

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Purwokerto merekomendasikan pidana penjara dalam Litmas dengan pertimbangan antara lain yaitu anak yang melakukan tindak pidana tersebut merupakan residivis, perbuatannya dianggap telah meresahkan masyarakat, anak tersebut sudah tidak sekolah, keadaan ekonomi keluarganya kurang baik, tidak ada penyesalan dari diri si anak, orang tua sudah kewalahan atau tidak mampu untuk mendidik anak, dan perilaku anak di lingkungannya tidak baik.
2. Laporan Litmas wajib menjadi pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun tuntutan serta Hakim dalam menjatuhkan putusan. Terkait rekomendasi pidana penjara dalam Litmas berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penulis didapatkan hasil bahwa di Kejaksaan Negeri Banyumas dan Pengadilan Negeri Banyumas setiap Litmas merekomendasikan sanksi pidana penjara baik Jaksa Penuntut Umum maupun Hakim selalu mempertimbangkan dan mengikuti rekomendasi pidana penjara tersebut. Akan tetapi, baik Jaksa Penuntut Umum maupun Hakim tetap memiliki pertimbangan yang lain tidak semata-mata hanya dari hasil Litmas.

B. Saran

1. Bagi Pembimbing Kemasyarakatan Bapas, Jaksa Penuntut Umum, dan Hakim sebaiknya mempertimbangkan proporsionalitas dalam memilih sanksi yang tepat untuk anak pelaku tindak pidana.
2. Bagi Pembimbing Kemasyarakatan Bapas, Jaksa Penuntut Umum, dan Hakim sebaiknya dilakukan upaya untuk menyamakan persepsi mengenai konsep dan penerapan kepentingan terbaik bagi anak dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana anak.

